

**PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3044 E/I03.4/Ub.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, dalam golongan/ruang gaji seperti tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan seperti tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja dalam lajur 12 daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 1986

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH



Kepada :

✓ Yth. Sdr. TEGUH KLIYATNO
d/a SMP Bulukerto
di Kab Wonogiri.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3044 / 1985 / Depdik

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca :

Menimbang :

- bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada **Kab. Karangiri**
- bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka **pengisian formasi pegawai dalam lingkungan Kabupaten di 1985/1986**

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974)
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 20 Tahun 1975;
 - Nomor 5 Tahun 1976;
 - Nomor 6 Tahun 1976;
 - Nomor 3 Tahun 1980;
 - Nomor 15 Tahun 1985;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 138/M Tahun 1985
 - Nomor 15 Tahun 1984; d. Nomor 29 Tahun 1985
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983; b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - tanggal 7 Februari 1984 No. 031/P/1984; d. tanggal 9 Nopember 1984 No. 0503/P/1984
 - tanggal 29 Juli 1985 No. 0349/P/1985.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 14 Mei 1985 No. 30/MENTPANI/1985.
- Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur II lampiran keputusan ini.

Memperhatikan :

- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 12/SE/1975.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Juni 1985 No. 47289/SEK/DIRK/1985.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Departemen Keuangan di Jakarta :
 - Direktur Jenderal Anggaran.
 - Direktur Perbendaharaan Negara,
 - Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di **Surabaya**
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta :
 - Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian.
 - Kepala Biro Kapangkatan dan Pengajian.
 - Kepala Biro Pendid.
- Perusahaan Umum TASPEN di Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Inspektur Jenderal di Jakarta.
 - Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 - Biro Kepegawaian (Bag KTE Kordiknenti, Bag. TU Korum Bag. Takah Kerdikuspora)
 - Rektor **Unswagati**
 - Pimpro P2K SMU di Jakarta.
 - Kepala Bidang Dikmenum Kanwil, Depdikbud Prop. Jateng.
 - Kepala Kandep Dikbud. **Kab. Karangiri**
 - Kepala Biro Kepegawaian
 - Kepala **Biro Pegawai Kabupaten Kab. Karangiri**

Ditetapkan di **Semarang**

pada tanggal **20 Februari 1986**

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah

Koordinator Urusan Administrasi



PETIKAN Keputusan ini diberikannya kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor : 3044 E/103.4/Db.86

Tanggal : 20 Februari 1986

1.	Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II 2100159391 tgl 24-12-1985
2.	Nama	TEGUK KITYATNO TEGUH KITYATNO
3.	Nomor Induk Pegawai	434577198 131577185
4.	Tempat dan tanggal lahir	Wonogiri 4-2-1965
5.	Jenis Kelamin	Pria
6.	Pendidikan tertinggi	DII/AII Bhs Inggris UNS Surakarta th 1985
7.	Status	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8.	Golongan ruang gaji	II/b
9.	Masa kerja golongan	3 th 0 bl
10.	Gaji pokok	80 % x Rp.66.900,- = Rp.53.520,- (Limapuluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah)
11.	Terhitung mulai tanggal	1 Januari 1986
12.	Tempat bekerja	Guru SMTP pd SMP Bulukerto kab Wonogiri
13.	Keterangan	Biaya perjalanan dinas ke tempat tugas dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan DIP Proyek P2K SMU di Jakarta.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

u. b.

Koordinator Urusan Administrasi



Drs. H.M. SOEPENO

NIP. 30426198.